



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 106 Tahun 2023

TENTANG  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 6477);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1034);  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

Memperhatikan : 1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/3774/Setkot tanggal 20 September 2022 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
2. Surat Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 824.3/272 tanggal 21 November 2022 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000014 tanggal 25 Januari 2023;  
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 800.1.3/70 Tahun 2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:  
1. Nama0 : FERONIKA TAURAN, S.Pd  
2. NIP : 198205112009042008  
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Kamarian, 11 Mei 1982  
4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Penata Muda (III/a), 1 April 2021  
5. Jabatan : Guru Ahli Pertama  
6. Instansi : Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Guru Ahli Pertama pada SD Negeri 1 Galala Kota Ambon.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.


KETIGA

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati seram Bagian Barat;
5. Inspektur Kota Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
9. Kepala SD Negeri 1 Galala Kota Ambon;
10. Arsip.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 1 Februari 2023

  
**PENJABAT WALIKOTA AMBON**  
  
**BODEWIN MELKIAS WATTIMENA**